



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 484/Pdt.G/2017/PA Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur., sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur., sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Mediasi;

Telah mempelajari dan memeriksa seluruh alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor: 484/Pdt.G/2017/PA Botg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Banjar pada tanggal 31 Oktober 2000, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 171/14/VIII/2002 tanggal 25 Februari 2015 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan

Halaman 1 dari 12 halaman Put.484/Pdt.G/2017/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 5 tahun di Banjar, kemudian pindah ke kediaman bersama di Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 16 tahun 11 bulan;

4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Anak pertama lahir di Banjarmasin pada tanggal 24 April 2002;
 2. Anak kedua lahir di Bontang pada tanggal 8 Juli 2008;
3. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai dengan nomor perkara 407/Pdt.G/2017/PA.Botg tanggal 16 Oktober 2017 namun perkara tersebut putus di cabut tanggal 9 Nopember 2017;
4. Bahwa setelah pencabutan perkara tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali berjalan rukun dan harmonis namun pada tanggal 16 Nopember 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah Tergugat menjalin kasih dengan wanita lain;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 25 Nopember 2017 akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan badan lagi layaknya suami istri;
7. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 12 halaman Put.484/Pdt.G/2017/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan juga telah ditempuh upaya Mediasi diluar persidangan dengan Hakim Mediator Nurqalbi, S.HI., namun tidak berhasil;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan yang keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tersebut kecuali alamat Tergugat yang sekarang berdomisi di Jalan WR. Supratman RT. 26 No. 2 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dan adapun yang dibantah adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada posita angka 6 (enam) tidak benar, yang benar memang saya kenal wanita idaman lain, namun tidak pernah menjalin kasih dengan wanita tersebut;
- Bahwa benar sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri dan saya meninggalkan rumah karena diusir oleh Penggugat sekitar awal bulan Januari 2018;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula begitupun dengan Tergugat tetap pada jawaban semula, sehingga kemudian Majelis Hakim

Halaman 3 dari 12 halaman Put.484/Pdt.G/2017/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan jawab menjawab telah selesai dan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- P. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 171/14/VIII/2002 tanggal 31 Oktober 2000 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya serta telah dinatzegelelen;

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I Penggugat**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai dengan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan perkara cerai, namun di cabut karena kembali rukun sekitar bulan Oktober 2017;
- Bahwa tidak lama kemudian antara Penggugat dan Tergugat kembali berselisih lagi karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga dan sekitar bulan Nopember 2017 Tergugat memperkenalkan dan mengakui kepada saksi bahwa telah berselingkuh dengan wanita yang bernama Desi;
- Bahwa sejak awal bulan Januari 2018 yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 halaman Put.484/Pdt.G/2017/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II Penggugat, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah besan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis karena sring terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang perhatian dan bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa pada waktu anak Penggugat dan Tergugat masuk di rumah sakit Yabis, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang di rumah sakit tersebut hanya Penggugat saja sendirian yang sibuk menjaga anaknya;
- Bahwa sejak awal bulan Januari 2018 yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 5 dari 12 halaman Put.484/Pdt.G/2017/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dan juga Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui Mediasi akan tetapi tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa sejak tanggal 16 Nopember 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran karena Tergugat menjalin kasih dengan wanita lain sehingga sejak awal bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar gugat cerainya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya dalam persidangan Tergugat pada prinsipnya mengakui telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Nopember 2017 dan mengakui telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal bulan Januari 2018 serta Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat tersebut hanyalah bukti awal tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga perlu memeriksa alat-alat bukti di persidangan guna menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi :**”setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan**

Halaman 6 dari 12 halaman Put.484/Pdt.G/2017/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg), dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan dipersidangan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah dikaruniai dua anak dan telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 12 halaman Put.484/Pdt.G/2017/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didalilkan Penggugat terjadi sejak bulan Nopember 2017 yang lalu dan telah diakui oleh Tergugat kemudian dikuatkan dengan keterangan saksi pertama dan kedua dari Penggugat, maka Majelis Hakim menilai telah terbukti terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Nopember 2017 yang lalu sehingga menjadi fakta dalam persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pisah rumah sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terjadi sejak awal bulan Januari 2018 dan hal tersebut diakui oleh Tergugat kemudian dikuatkan oleh saksi pertama dan kedua dari Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat serta alat-alat bukti Penggugat tersebut yang saling bersesuaian mengenai waktu pisah rumah Penggugat dan Tergugat adalah terjadi sejak awal bulan Januari 2018 yang lalu sehingga menjadi fakta dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Nopember 2017 dan tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat selama proses persidangan bersikeras untuk bercerai dan telah terbukti minimal sejak awal bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya suami isteri dan upaya-upaya perdamaian juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Halaman 8 dari 12 halaman Put.484/Pdt.G/2017/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan, hal tersebut sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi:

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : ***“Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”;***

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi atau salah satu pihak sudah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ataupun pengakuan dari Tergugat, dengan menjatuhkan talak satu ba'in Shughro Tergugat terhadap Penggugat, hal ini telah sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam Kitab *Fiqih Sunnah* Jilid II halaman 291 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *“Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak (satu) bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah *“matri monial guilt”* akan tetapi *“broken marriage”* oleh

Halaman 9 dari 12 halaman Put.484/Pdt.G/2017/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada kemungkinan dapat hidup rukun dan harmonis lagi sehingga dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan oleh karenanya maka terpenuhilah maksud dari pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat melangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir

Halaman 10 dari 12 halaman Put.484/Pdt.G/2017/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, akan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan dan Kecamatan Bontang Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 M bertepatan dengan tanggal 15 Djumadil Awal 1439 H., oleh kami Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Fitriah Azis, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Fakhruzzaini, S.HI.M.HI dan Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Haerul Aslam, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Fitriah Azis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 halaman Put.484/Pdt.G/2017/PA Botg



Fakhruzzaini, S.HI, M.HI

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI

Panitera Pengganti

Haerul Aslam, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 240.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)